



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 17/ PID./2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : UMAR HASI A alias PAK UMAR BIN AMAN (alm).

Tempat lahir : Desa Landur Kab Empat Lawang.

Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 05 Oktober 1954.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

A l a m a t : Simpang Kandis Jalur Dua Rt. 20 Sumber Jaya
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu:

1. Zainal Abidin Tuatoy. S.Sy.,MH
2. Etika Meryanty.,SH
3. Anthony Pattipelohy,SH
4. Livia Otarina, SH

Advokat pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM FOR JUSTICE RAFLESIA (FJR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: .AHU – 00459 . AH 02. 01 Tahun 2019, yang beralamat di Jl. DP. Negara 5A. No. 1 Rt. 056 Rw. 05 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 138/SK/III/2021/PN.bgl.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bgl tanggal 4 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 1 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM-213/Bkulu/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa UMAR HASI A ALS PAK UMAR BIN (ALM) AMAN pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di Jalan DP Negara Rt 01 Rw. 01 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa hendak menuju ke sebidang tanah di Jl. DP Negara Rt. 01 Rw. 01 Kel. Betungan milik saksi korban Dr. Ratnawati, MCH, SPP, PHD Als ibu Ratna Binti Drs. H. Abdul Chalik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00195 tanggal 20 April 2003, saat itu Terdakwa berangkat dengan membawa satu buah gergaji besi yang dililit dengan karet panjang \pm 30 centimeter dan satu buah martil atau palu warna hitam biru panjang \pm 30 centimeter, setiba di lokasi tanah milik saksi korban, lalu Terdakwa langsung memotong kedua tiang papan merek pemberitahuan tanah dengan menggunakan gergaji besi milik Terdakwa hingga papan merek pemberitahuan tersebut roboh, kemudian Terdakwa merusak dinding pagar pembatas beton di lokasi tanah milik saksi korban dengan cara memukul dinding pagar menggunakan palu hingga hancur dan tidak dapat dipakai lagi, karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp 7.465.500,00 (Tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perk PDM-213/Bkulu/10/2020 tanggal 26 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa UMAR HASI A ALS PAK UMAR BIN (ALM) AMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR HASI A ALS PAK UMAR BIN (ALM) AMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi dengan dibungkus kain dan dililit dengan karet panjang \pm 30 centimeter, 1 (Satu) buah palu besi dengan gagang plastik warna hitam biru panjang \pm 30 centimeter, 1 (Satu) kardus pecahan batu bata dan semen bekas dinding beton penyangga pembatas tanah yang sudah hancur (dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (Satu) buah papan merk pemberitahuan tentang kepemilikan tanah yang terbuat dari besi dengan dua tiang, panjang tiang \pm 5 (Lima) meter, lebar papan \pm 2 x 2 meter (dikembalikan kepada saksi korban Ratnawati).
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR HASI A Als PAK UMAR BIN AMAN (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" sebagaimana yang di idakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UMAR HASI A ALS PAK UMAR BIN AMAN (ALM) dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gergaji besi dengan dibungkus kain dan dililit dengan karet panjang \pm 30 centimeter, 1 (Satu) buah palu besi dengan gagang plastik warna hitam biru panjang \pm 30 centimeter, 1 (Satu) kardus pecahan batu bata dan semen bekas dinding beton penyangga pembatas tanah yang sudah hancur (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (Satu) buah papan merk pemberitahuan tentang kepemilikan tanah yang terbuat dari besi dengan 2 (dua) tiang, panjang tiang \pm 5 (lima) meter, lebar papan \pm 2 x 2 meter (dikembalikan kepada saksi korban RATNAWATI)

Hal. 3 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 9/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum dan dari Penuntut Umum Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan surat masing-masing Nomor: W8.U1/1094/HN/III/2021. masing-masing tertanggal 03 Februari 2021 yang ditujukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2021 masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan Akta penyerahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2021 Nomor : 9/Akta Pid.B / 2021 /PN.Bgl dan Memori Banding tersebut oleh Panitera telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2021 Nomor 9/ Pid.B /2021 /PN.Bgl secara sah;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2021 dan Kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Maret 2021 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 9/ Pid.B /2021 /PN.Bgl ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu diajukan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun

Hal. 4 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum apakah tidak melampaui waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 9/Akta.Pid.B/2021/PN Bgl Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Maret 2021 dan diberitahukan kepada masing-masing pihak, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 16 Maret 2021, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2021. Dengan demikian maka tenggang waktu sejak putusan diucapkan dengan diajukannya permintaan banding masih dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, yang intinya bahwa saksi Kusuma Herois memberi keterangan tanpa diperkuat oleh saksi yang lain sehingga satu saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nulus Testis) dan dalam persidangan saksi korban tidak pernah melihat peristiwa hanya menjawab mengetahui lewat Handpon sehingga tidak bersesuaian dengan Berita Acara Penyidik dan kontradiktif antara BAP dengan di depan persidangan dan Pemohon Banding mohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam memori Banding ini;
- Menyatakan menurut hukum Pembanding dahulu Terdakwa/Pembanding UMAR HASI A BIN (Alm) Aman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 406 Ayat 1 KUHP;
- Membebaskan Pembanding/Terdakwa UMAR HASI A BIN (Alm) Aman dari segala dakwaan, sedikit-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan;
- Mengembalikan hak, harkat, martabat serta kedudukan Pembanding/ Terdakwa seperti sedia kala;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding, hanya mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya, karena keterangan saksi-saksi di persidangan telah saling bersesuaian satu sama lainnya sudah saling berkaitan dan telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya didapat fakta-fakta terungkap dipersidangan dari saksi-saksi fakta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah pengulangan dari apa yang dikemukakan di dalam Nota Pembelaan atas diri Terdakwa, dan seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan lagi pula apabila Terdakwa menganggap bahwa lahan Tanah tersebut bukan milik saksi korban RATNAWATI, akan tetapi adalah miliknya, seharusnya Terdakwa harus menggugat secara perdata dan bukannya merusak/memotong papan merk pemberitahuan kepemilikan tanah yang dipasang oleh saksi korban RATNAWATI, sehingga dengan demikian memori banding Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Maret 2021 Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bgl serta pertimbangan seperti tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya didalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri sebagai efek penjeraan, melainkan juga sebagai contoh atau tindakan edukatif bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 6 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bengkulu tanggal 4 Maret 2021, Nomor 488/Pid.B/2020/PN.Bgl yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Pengrusakan barang dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan -undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 488/Pid.B/2020 /PN Bgl tanggal 4 Maret 2021 tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp 5000 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami Hj.Dahmiwirda D, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, dengan Serliwaty, SH, MH. dan Effendi Mukhtar, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 24 Maret 2021, Nomor 17/PID/2021/PT.BGL. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Supran Subli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SERLIWATY, SH. MH

Hj.DAHMIWIRDA D, SH. MH

EFFENDI MUKHTAR, SH. MH

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAN SUBLI, SH

Hal. 8 dari 7 halaman, Pts.Perk. No. 17/Pid./2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)